

PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1684/BRIK-VLK/XII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat

: Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

3. E-mail

brikvlk@iwwn.com

4. Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

- Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

5. Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi

: Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor

a. Kisgunarto (Lead Auditor)

b. M. Fadhil Ramzy N.R. (Auditor)

8. Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen

: PT Casalini Natura Indonesia

2. Alamat Kantor

: Komplek Gading Bukit Indah Blok W No. 05-06, Jl. Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm.

Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta

3. Jenis Izin Usaha

: PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori mikro

4. Legalitas Pemegang Izin

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120304951364 tanggal terbit 16 September 2019 (dicetak tanggal 27 Oktober

2021)

5. Produk dan Kapasitas

a. Furniture dari Kayu

b. Kerajinan dari kayu

: 15.000 pcs/tahun

D. Kerajinan dan Ke

5.000 pcs/tahun

c. Wadah dari kayu

: 10.000 pcs/tahun

6. Lokasi Pabrik

Produksi

: Jl. Pramuka Sragan, Trirenggo, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab.

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

7. Pengurus Perusahaan

: a. Direktur

: Iwan Setiawan

b. Komisaris

: Hery Yanto

8. Nama MR Auditee

: Y. Rita Yusina Karatem

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

a. Waktu : 14 November 2024

b. Tempat : Kantor PT Casalini Natura Indonesia

c. Ringkasan Catatan

- Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
- Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
- Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
- Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

a. Waktu : 14 s.d. 16 November 2024

b. Tempat : Kantor dan Pabrik PT Casalini Natura Indonesia

c. Ringkasan Catatan

- Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
- Pemegang PBUI kategori mikro.
- Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
- Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
- Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
- Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
- Hasil produksi seluruhnya diekspor
- Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

a. Waktu : 16 November 2024

b. Tempat : Kantor PT Casalini Natura Indonesia

c. Ringkasan Catatan

- Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
- Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.3.e
- Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

a. Waktu : 6 Desember 2024

b. Ringkasan Catatan

- Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif.
 Ketidaksesuaian dapat ditutup.
- Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- S-Legalitas PT Casalini Natura Indonesia tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120304951364 tanggal terbit 16 September 2019 (dicetak tanggal 27 Oktober 2021): a. Nama Perusahaan : PT Casalini Natura Indonesia b. Alamat Kantor : Komplek Gading Bukit Indah Blok W No. 05-06,
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Casalini Natura Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120304951364 tanggal terbit 16 September 2019 (dicetak tanggal 27 Oktober 2021) dengan identitas: Nomor KBLI (a.l) : 46491 Lokasi Usaha : Jl. Pramuka Sragan, Trirenggo, Bantul, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta Klasifikasi Risiko : Rendah Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	1.1.1.c		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 31.558.945.7-086.000
			b. Nama : PT Casalini Natura Indonesia c. Alamat : Komplek Gading Bukit Indah Jl. Bukit Gading Raya W No. 05-06, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta d. Tanggal Terdaftar : 5 Juli 2012 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolalaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk NIB 9120304951364 tanggal 13 Desember 2021. b. Perusahaan telah melakukan pengujian udara ruang di laboratorium
			dengan parameter diuji adalah kebisingan, karbon monoksida dan debu.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		 a. Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120304951364 yang memuat bidang usaha dengan KBLI 16230, 16293 dan 31001. KBLI tersebut memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB. Kapasitas Produksi: Furniture dari Kayu : 15.000 pcs/tahun Wadah dari Kayu : 10.000 pcs/tahun Kerajinan dari Kayu : 5.000 pcs/tahun b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri mikro. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Casalini Natura Indonesia dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.
			b. Tersedia Laporan Data Industri per semester dan disampaikan kepada

			Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	c. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Casalini Natura Indonesia.d. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

	and accompa			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	••	 a. Dalam periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya berupa: Kayu gergajian jenis jati. Kerajinan ½ jadi dari kayu jati dan asam jawa. Kerajinan/furniture ½ jadi dari gembol/akar kayu jati. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. 	
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.	
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES	
	Nilai	:	NOT APPLICABLE	
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.	
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	
	Nilai	••	NOT APPLICABLE	

	Diaglassa		
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai		NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi		Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	••	a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai		NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	••	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c		Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	••	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier	:	Dokumen CITES

	2.1.2.f		
	Nilai	•••	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	••	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi		Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai		NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	••	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	••	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.

20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan oleh penyedia jasa (pengrajin/IRT).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu yang dijasakan dilengkapi dengan bukti serah terima antara PT Casalini Natura Indonesia dengan penyedia jasa (pengrajin/IRT).
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pihak penyedia jasa (pengrajin/IRT) menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa.

PRINSIP 3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan bahan baku ke penyedia jasa produksi furniture dan kerajinan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa kerajinan dan furnitur dari jenis kayu jati dan asam jawa yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa kerajinan dan furnitur yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati dan asam jawa yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	••	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3.b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	••	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang

			mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a		Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul sesuai Surat Keputusan No. 561 tanggal 11 September 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.b. Terdapat dokumen kebijakan anti diskriminasi terkait persamaan gender.

Bogor, 9 Desember 2024 LPVI PT BRIK Quality Services

PUALITY SEE Zulfikar Adil

10